



**PUTUSAN**

**Nomor: 142 / Pid.Sus / 2021 / PN.YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>RANGGA PERWIRATAMA Als ATENK Bin NANO MINARDI;</b>
Tempat lahir	: Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 09 Mei 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Nitiprayan RT/RW 001/000 Kel. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kabupaten Bantul Jl. Letjen S. Parman No. 95 Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/26/II/2021/Sat Resnarkoba tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Rangga Perwiratama Als Atenk Bin Nano Minardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., M.H., MUSTOFA, S.H., M.H., MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H., NATALIA TRI WAHYUNINGSIH, S.H.,** Advokat dan Konsultan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada **LBH SEMBADA**, beralamat di Jalan Jambon km 1,5 Trihanggo Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 389/Pid/V/2021 tanggal 7 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Rangga Perwiratama Als Atenk Bin Nano Minardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika" yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam
  - Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara tertulis masing-masing tanggal 1 Juni 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

-----Bahwa terdakwa Rangga Perwiratama Als Atenk Bin Nano Minardi, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki psikotropika tanpa resep kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta antara lain saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati, dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di Gang Kapas, lalu tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang sedang dipakai Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dari Bima (belum tertangkap) seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan sendiri dan rencananya akan dijual kepada Anggara, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00925 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, pada kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB/56.f/II/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 004877/T/03/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.142/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu:

**1. Saksi M. USUP KHAMDANI, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan saksi bersama tim selaku anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, yang setelah saksi periksa bernama RANGGA PERWIRATAMA Als. ATENK Bin NANO MINARDI;
- Bahwa saksi mengamankan RANGGA hari hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada awalnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta memperoleh informasi dari masyarakat terkait kepemilikan Psikotropika tanpa resep yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian tim melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta kemudian tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan dan menginterogasi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi pada diri Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa psikotropika jenis Alprazolam 1 mg membeli dari Bima (belum tertangkap) dengan cara pembelian COD dari Prambanan Sleman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang, tidak memiliki resep dari dokter dan tidak sedang dalam pengobatan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.142/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa psikotropika tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa HP merk Oppo warna hitam tersebut digunakan untuk memesan alprazolam kepada BIMA;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli alprazolam dari BIMA;
- Bahwa setelah saksi interogasi, Terdakwa berencana akan mengkonsumsi pil alprazolam tersebut;

## 2. Saksi ANDRI PINTOKO JATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan saksi bersama tim selaku anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, yang setelah saksi periksa bernama RANGGA PERWIRATAMA Als. ATENK Bin NANO MINARDI;
- Bahwa saksi mengamankan RANGGA hari hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada awalnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta memperoleh informasi dari masyarakat terkait kepemilikan Psikotropika tanpa resep yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian tim melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta kemudian tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan dan menginterogasi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi pada diri Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa psikotropika jenis Alprazolam 1 mg membeli dari Bima (belum tertangkap) dengan cara pembelian COD dari Prambanan Sleman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang, tidak memiliki resep dari dokter dan tidak sedang dalam pengobatan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.142/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa psikotropika tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa HP merk Oppo warna hitam tersebut digunakan untuk memesan alprazolam kepada BIMA;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli alprazolam dari BIMA;
- Bahwa setelah saksi interogasi, Terdakwa berencana akan mengkonsumsi pil alprazolam tersebut;

### 3. Saksi SURYA DWI JATMIKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan saksi bersama tim selaku anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah mengamankan Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, yang setelah saksi periksa bernama RANGGA PERWIRATAMA Als. ATENK Bin NANO MINARDI;
- Bahwa saksi mengamankan RANGGA hari hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada awalnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta memperoleh informasi dari masyarakat terkait kepemilikan Psikotropika tanpa resep yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian tim melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta kemudian tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan dan menginterogasi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi pada diri Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa psikotropika jenis Alprazolam 1 mg membeli dari Bima (belum tertangkap) dengan cara pembelian COD dari Prambanan Sleman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang, tidak memiliki resep dari dokter dan tidak sedang dalam pengobatan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.142/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa psikotropika tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa HP merk Oppo warna hitam tersebut digunakan untuk memesan alprazolam kepada BIMA;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli alprazolam dari BIMA;
- Bahwa setelah saksi interograsi, Terdakwa berencana akan mengkonsumsi pil alprazolam tersebut;

Menimbang bahwa saksi dalam perkara ini yang bernama **ARIYANTO** mekipun sudah dipanggil secara layak tetapi saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.50 wib di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta sewaktu saksi sedang jalan kaki mau beli rokok didatangi petugas kepolisian dari Polresta Yogyakarta yang bermaksud minta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan petugas kepolisian menuju ke tempat keberadaan Terdakwa untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Polresta Yogyakarta.
- Bahwa pada saat petugas melakukan proses penggeledahan yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.50 wib bertempat di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta, petugas menemukan didalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Terdakwa lalu melakukan penyitaan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam
- Bahwa selain barang bukti yang dilakukan penyitaan tersebut di atas tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan resep dan ijin resmi dari pemerintah/pihak yang berwenang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab tidak memiliki resep atau ijin resmi dari pemerintah/pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi, baik saksi yang hadir dipersidangan maupun saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa **RANGGA PERWIRATAMA Als ATENK Bin NANO MINARDI** juga telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa psikotropika jenis alprazolam yang Terdakwa miliki, adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sedang berada di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis, Kota Yogyakarta yang kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim Satresnarkoba Polres Kota Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, yang saya simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dari Bima (belum tertangkap) seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara sebelumnya telah berkomunikasi memesan pil Alprazolam menggunakan handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa melalui watshap kepada Bima (belum tertangkap). Kemudian kani bertemu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 dengan cara transaksi secara COD yaitu bertemu langsung dengan Bima (belum tertangkap) di pinggir jalan dekat candi Prambanan, hingga pada pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika hendak ke rumah temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan BIMA, sampai saat ini belum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana BIMA mendapatkan alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri pil tersebut tiap hari sebanyak 2 (dua) butir, pagi dan sore;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek mengkonsumsi pil tersebut merasa lebih rileks, tenang dan lebih mudah tidur;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai pil tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengkonsumsi alprazolam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang, tidak memiliki resep dari dokter dan tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi alprazolam agar lebih fresh lebih semangat untuk bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membuka usaha catering;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu ;

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam

Menimbang bahwa dari serangkaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki obat psikotropika jenis alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sedang berada di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis, Kota Yogyakarta yang kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim Satresnarkoba Polres Kota Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, yang saya simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dari Bima (belum tertangkap) seharga Rp 280.000,- (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara sebelumnya telah berkomunikasi memesan pil Alprazolam menggunakan handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa melalui watshap kepada Bima (belum tertangkap). Kemudian kani bertemu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 dengan cara transaksi secara COD yaitu bertemu langsung dengan Bima (belum tertangkap) di pinggir jalan dekat candi Prambanan, hingga pada pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika hendak ke rumah temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan BIMA, sampai saat ini belum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana BIMA mendapatkan alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sendiri pil tersebut tiap hari sebanyak 2 (dua) butir, pagi dan sore;
- Bahwa efek mengkonsumsi pil tersebut merasa lebih rileks, tenang dan lebih mudah tidur;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai pil tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengkonsumsi alprazolam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang, tidak memiliki resep dari dokter dan tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi alprazolam agar lebih fresh lebih semangat untuk bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membuka usaha catering;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: *pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.*

*Ad. 1. Barang siapa:*



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa Terdakwa **RANGGA PERWIRATAMA Als ATENK Bin NANO MINARDI** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* ini telah terbukti ;

*Ad.2 Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika:*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah sama dengan melawan hak, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu antara lain :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Gang Kapas Kel. Bumijo Kec. Jetis, Kota Yogyakarta ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, Terdakwa kedatangan sedang membawa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang sedang dipakai Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dari Bima (belum tertangkap) seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa penggunaan sendiri dan rencananya akan dijual kepada Anggara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00925 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, pada kesimpulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam barang bukti No. BB/56.f/II/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 004877/T/03/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan dan tidak memiliki resep atau ijin dari pihak/instansi yang berwenang untuk memiliki dan membawa pil Alprazolam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti merupakan barang yang dilarang peredarannya secara umum dan hanya untuk keperluan dan atas izin sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Psikotropika ;.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA PERWIRATAMA Als ATENK Bin NANO MINARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter black yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam
  - Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara. sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, **TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.**, dan **MAHAPUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh **ANISAH HIKMIYATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H., M.H

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H,